



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARDI Alias ADI KELING
Tempat lahir : Tanjung Jati
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 02 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Jati Dsn V Kec. Binjai Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Pebruari 2015;
2. Ditanggguhkan oleh Penyidik pada tanggal 17 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 21 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 21 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI ALS ADI KELING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARDI ALS ADI KELING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit ;
 - 1 (satu) buah egrek/alat pemotong buah sawit ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra warna hitam tanpa plat
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUPARDI Als ADI KELING pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 05.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Blok k-5 PTPN II Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu berupa buah sawit sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Kebun Kebun PTPN II Tj. Jati atau orang lain selain dari kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 05.15 wib terdakwa bersama adiknya SURYO (DPO) berencana untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun PTPN II Tj. Jati, sebelum terdakwa masuk kewilayah Kebun Blok k.5 tersebut terdakwa dan SURYO (DPO) melompati parit untuk bisa sampai ke kebun PTPN II Tj. Jati lalu setibanya dikebun terdakwa melakukan tugas dengan mengambil tandanan buah kelapa sawit dengan cara mendodos tandanan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan peralatan berupa egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya lalu SURYO (DPO) pun mengangkatnya untuk dimasukkan kedalam keranjang/along-along yang sudah dipersiapkan diatas sepeda motor supra milik terdakwa. Setelah terdakwa selesai mengambil buah kelapa sawit sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan, terdakwa membawa buah sawit tersebut untuk dijual ke agen yang mau membeli buah sawit lalu dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yang tanpa plat nomor polisi 4720 JW terdakwa hendak keluar dari areal kebun. Pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju kampung untuk menjual buah kelapa sawit tersebut terdakwa dihadang oleh 3 orang satpam PTPN II Tanjung Jati. Kemudian terdakwa dibawa ke pos satpam kebun kelapa sawit milik PTPN II Tj. Jati sedangkan SURYO (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit hasil curian, 1 (buah) egrek, 1 unit sepeda motor tanpa plat nomor polisi 4720 JW terdakwa di bawa ke Pos satpam dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Binjai ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak PTPN II Tj. Jati mengalami kerugian Rp.1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 05.00 Wib, saksi bersama saksi Suhardi dan saksi Darmuklis melaksanakan patroli rutin di Wilayah Kebun PTPN II Tanjung Jati tepatnya di Blok K-5 dan sekira pukul 06.30 Wib saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membawa keranjang berisi buah kelapa sawit kemudian saksi mengejanya dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Suryo (adik Terdakwa) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan (manager) ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit di dalam keranjang, 1 (satu) buah egrek/ alat pemotong buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tanpa plat ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil Terdakwa bersama Suryo (melarikan diri) dengan cara Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari pohon menggunakan alat egrek kemudian Suryo (melarikan diri) mengumpulkan buah selanjutnya memasukkannya ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 05.00 Wib, saksi bersama saksi Zulkifli Nasution dan saksi Darmuklis melaksanakan patroli rutin di Wilayah Kebun PTPN II Tanjung Jati tepatnya di Blok K-5 dan sekira pukul 06.30 Wib saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membawa keranjang berisi buah kelapa sawit kemudian saksi mengejarnya dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Suryo (adik Terdakwa) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Zulkifli Nasution melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan (manager) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit di dalam keranjang, 1 (satu) buah egrek/ alat pemotong buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tanpa plat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil Terdakwa bersama Suryo (melarikan diri) dengan cara Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari pohon menggunakan alat egrek kemudian Suryo (melarikan diri) mengumpulkan buah selanjutnya memasukkannya ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Darmuklis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 05.00 Wib, saksi bersama saksi Zulkifli dan saksi Suhardi melaksanakan patroli rutin di Wilayah Kebun PTPN II Tanjung Jati tepatnya di Blok K-5 dan sekira pukul 06.30 Wib saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membawa keranjang berisi buah kelapa sawit kemudian saksi mengejanya dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Suryo (adik Terdakwa) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Zulkifli Nasution melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan (manager) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit di dalam keranjang, 1 (satu) buah egrek/ alat pemotong buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tanpa plat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil Terdakwa bersama Suryo (melarikan diri) dengan cara Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari pohon menggunakan alat egrek kemudian Suryo (melarikan diri) mengumpulkan buah selanjutnya memasukkannya ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, Terdakwa ditangkap Satpam PTPN II Tanjung Jati karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama adik Terdakwa bernama Suryo (dpo) dengan cara masuk ke wilayah Kebun PTPN II. Tanjung Jati dengan membawa alat egrek kemudian Terdakwa menegrek tandanan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya lalu Suryo (dpo) mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam keranjang/ along-along yang sudah dipersiapkan di atas sepeda motor supra milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa buah sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari areal kebun, Terdakwa ditangkap Satpam PTPN II Tanjung Jati ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Bahwa buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa dibagi bersama Suryo (dpo) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Tj. Jati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, bertempat di Areal Kebun PTPN II Tanjung Jati tepatnya di Blok K-5, Terdakwa ditangkap saksi Zulkifli Nasution, saksi Suhardi dan saksi Darmuklis (Satpam PTPN II Tanjung Jati) karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama adik Terdakwa bernama Suryo (dpo) dengan cara masuk ke wilayah Kebun PTPN II. Tanjung Jati dengan membawa alat egrek kemudian Terdakwa mengegrek tandanan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya lalu Suryo (dpo) mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam keranjang/ along-along yang sudah dipersiapkan di atas sepeda motor supra milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa buah sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari areal kebun, Terdakwa ditangkap Satpam PTPN II Tanjung Jati ;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Supardi Alias Adi Keling, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Supardi Alias Adi Keling adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang telah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menyangkut tentang kepemilikan atas barang dimaksud yang memberikan alternatif seluruhnya adalah milik saksi korban atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di Areal Kebun PTPN II Tanjung Jati tepatnya di Blok K-5, Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Adik Terdakwa bernama Suryo (dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dengan cara menggerek dari pohon kelapa sawit menggunakan alat egrek setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya lalu Suryo (dpo) mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam keranjang/ along-along yang sudah dipersiapkan di atas sepeda motor supra milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa buah sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor ke luar areal kebun PTPN II Tanjung Jati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula buah kelapa sawit sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan tersebut berada dalam penguasaan PTPN II. Tanjung Jati selaku pemiliknya kemudian oleh Terdakwa mengambilnya dengan cara menggerek dan memasukkannya ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor Terdakwa selanjutnya membawanya ke luar areal kebun sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa. Bahwa PTPN II. Tanjung Jati tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa bersama Suryo (dpo) PTPN II. Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama bersama adik Terdakwa bernama Suryo (dpo) dengan cara masuk ke wilayah Kebun PTPN II. Tanjung Jati dengan membawa alat egrek kemudian Terdakwa menggegrek tandanan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya lalu Suryo (dpo) mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam keranjang/along-along yang sudah dipersiapkan di atas sepeda motor supra milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa buah sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari areal kebun, Terdakwa ditangkap Satpam PTPN II Tanjung Jati sedangkan Suryo melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, merupakan milik PTPN II Tanjung Jati maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN II Tanjung Jati ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek/alat pemotong buah sawit, merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra warna hitam tanpa plat, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Tanjung Jati ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Supardi Alias Adi Keling tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada PTPN II. Tanjung Jati ;
 - 1 (satu) buah egrek/alat pemotong buah sawit ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra warna hitam tanpa plat ;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H. dan Maria Mutiara, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zufri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Tetty H. Tampubolon, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zufri